



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN MAGELANG

Nomor : 188.4/ 1917 /20.6b/2014

Tentang


IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(PAUD) NON FORMAL

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Magelang:

- Membaca : Surat Permohonan Ijin Penyelenggaraan Kelompok Bermain/ PAUD Non Formal :
- Nama : KB TAMAN ASRI
Penyelenggara : AISYIYAH
Pengelola : SULASTRI, A.Md
Nomor : 09/PAUD/KB TA/2013
Tanggal : 10 Juni 2013
- Menimbang : a. Bawa berdasarkan hasil verifikasi Tim Seksi Dikmas dan PAUD Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Magelang kepada Kelompok Bermain tersebut dapat diberikan ijin operasional;
b. Bawa ijin operasional penyelenggaraan diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
5. Peraturan Bupati Magelang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Magelang.
- Menetapkan Pertama : Memberikan ijin penyelenggaraan Kelompok Bermain/PAUD Non Formal :
- Nama : KB Taman Asri
Alamat : Dsn. Sriwedari Ds. Sriwedari Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang
Penyelenggara : Aisyiyah
Pengelola : Sulastri

- Kedua : Ijin Penyelenggaraan berlaku terhitung mulai tanggal **23 Januari 2014**
- **23 Januari 2018**
- Ketiga :
1. Wajib menyelenggarakan kegiatan Kelompok Bermain/PAUD sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya bagi masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan yang berlaku.
3. Bersifat amal dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan.
4. Wajib mengirimkan laporan secara berkala.
5. Wajib melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai jadwal yang ditentukan.
6. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum ijin berakhir.
- Keempat : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dan penetapan ini.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 23 Januari 2014



Tembusan : Yth.
Kepala UPT Disdikpora Kec. Muntilan



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
KECAMATAN MUNTILAN
DESA SRIWEDARI

Alamat : Jln. Klangon Km.6 KP. 56451 Telp (0293) 3283492

SURAT IZIN

Nomor : 145/484 / KET/2003/2013

Pertimbangan

1. Bahwa telah dipenuhi hal yang merupakan persyaratan formal dalam yang diajukan oleh pihak pemohon.
2. Bahwa kegiatan yang dilaksanakan dipandang tidak bertentangan dengan kebijakan pemerintah daerah khususnya ditempat kegiatan yang dilaksanakan
3. Bahwa kegiatan yang akan dilaksanakan bertujuan meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas di usia dini.

Dasar

- : Surat dari Pimpinan Ranting 'Aisyiyah Sriwedari Kecamatan Muntilan No:010/PRA/A.SWDR/V/2012 tanggal 30 Mei 2012

Memperhatikan

- : Segala kebijaksanaan pemerintah berhubungan dengan adanya ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk kegiatan tersebut.

Memberi Izin

- Lembaga : Pimpinan Ranting Aisyiyah Sriwedari
Nama Organisasi : Taman Asri
Nama Pengelola : Sulastri A.Md
Jabatan : Kepala Sekolah
Alamat : Ngoman Kidul, Sriwedari, Muntilan

Untuk Kegiatan sebagai berikut

1. Bentuk : Pendidikan
2. Waktu : Senin sampai Jum'at
3. Tempat : Jln. Lettu Sugiyarno Km.06 Sriwedari Muntilan
4. Dalam Rangka : Kegiatan belajar mengajar anak usia dini
5. Peserta : 26 Siswa

Dengan catatan

1. Lembaga wajib mentaati ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
 - a. Wajib menjaga keamanan dan ketertiban di dalam kegiatan tersebut
 - b. Wajib menjaga agar siswa tidak melakukan kegiatan yang menentang dari tujuan
2. Bilamana terdapat penyimpangan atau pelanggaran ketentuan dalam surat ijin ini, Kepala Desa berhak menghentikan atau mengambil tindakan lain berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku
3. Surat ini diberikan yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya

